



AR SIP
BAGIAN HUKUM

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 04 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 dan Pasal 312 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilakukan Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

ARSIP
BAGIAN HUKUM

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2006-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2016 - 2021, (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2016);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1	Pendapatan	Rp 1.415.418.327.382,00
2	Belanja	Rp 1.421.089.511.382,00
	Suplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp (5,671,184,000.00)
3	Pembiayaan	
	a. Penerimaan;	Rp 10.671.184.000,00
	b. Pengeluaran :	Rp 5,000,000,000.00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 5,671,184,000.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

- | | |
|--|-------------------------|
| (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | |
| a. Pendapatan Asli Daerah; | Rp 175.940.897.280.55 |
| b. Dana Perimbangan; dan | Rp 1.063.362.814.000,00 |
| c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah. | Rp 176.114.616.101.45 |
| (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan : | |
| a. Pajak Daerah; | Rp 76.947.960.190.53 |
| b. Retribusi Daerah; | Rp 7.299.730.881.83 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan | Rp 14,000,000,000.00 |
| d. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. | Rp 77.693.206.208.19 |
| (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di atas terdiri dari jenis pendapatan : | |
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak; | Rp 38,547,034,000.00 |
| b. Dana Alikasi Umum; dan | Rp 752,773,975,000.00 |
| c. Dana Alokasi Khusus . | Rp 272.041.805.000,00 |
| (4) Lain - Lain Pendapatan Daerah yan Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis Pendapatan : | |
| a. Pendapatan Hibah; | Rp 46.807.520.000,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; | Rp 49.861.566.301.45 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan | Rp 69,304,517,000.00 |
| d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. | Rp 10,141,012,800.00 |

Pasal 3

- | | |
|--|-----------------------|
| (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | |
| a. Belanja Tidak Langsung; | Rp 752.166.340.277.28 |
| b. Belanja Langsung; | Rp 668.923.171.104.73 |

- | | |
|--|-----------------------|
| (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas terdiri dari jenis belanja : | |
| a. Belanja Pegawai; | Rp 598.548.436.619.28 |
| b. Belanja Hibah; | Rp 6.200.000.000.00 |
| c. Belanja Bantuan Sosial; | Rp 3,000,000,000.00 |
| d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; | Rp 141,225,008,900.00 |
| e. Belanja Tidak Terduga; | Rp 3,192,894,758.00 |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja : | |
| a. Belanja Pegawai; | Rp 41.521.332.993,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa; dan | Rp 340.805.450.769,73 |
| c. Belanja Modal. | Rp 287.697.718.342,00 |

Pasal 4

- | | |
|---|----------------------|
| (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | |
| a. Penerimaan | Rp 10,671,184,000.00 |
| b. Pengeluaran | Rp 5,000,000,000.00 |
| (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dari jenis pembiayaan | |
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | Rp 8,671,184,000.00 |
| b. Penerimaan Piutang Daerah | Rp 2,000,000,000.00 |
| (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri adalah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah | Rp 5,000,000,000.00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal

BUPATI PANGKJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN. A HAMID

Diundangkan di Pangkajene
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIAS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

YATHRIB PARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 04

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : **B. HK. HAM. 4. 225. 17**

ARSIP
BAGIAN HUKUM

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal 22 DESEMBER 2017

BUPATI PANGKJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN. A HAMID

TELAH DITELITI OLEH	PARAF
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	SEKDA : <i>[initials]</i>
Pangkajene, IRDA, SH, M.Si	ASISTEN : <i>[initials]</i>
NIP. 19660920 199303 1 011	KABAN : <i>[initials]</i>
	SEKRETARIS : <i>[initials]</i>
	KABID : <i>[initials]</i>
	KONSEPTOR : <i>[initials]</i>
	PENGETIK : <i>[initials]</i>

Diundangkan di Pangkajene
Pada tanggal 22 DESEMBER 2017

Plt. SEKRETARIAS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

[Signature]
YATHRIB PARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 04

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B. HK. HAM. 4. 225.17